



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
NOMOR : 440/Kep. 26-Sekret/II/Dinkes/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG NOMOR : 440/Kep. 82-Sekret/XII/Dinkes/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA UPT PUSKESMAS
LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor : 900/ Kep.156-BPKD/2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 900/Kep.1012-BPKD/2021 Tentang Penetapan Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Kepada Kepala BLUD UPT Teknis sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022, dan Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 900/Kep.164-BPKD/2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 900/Kep.1013-BPKD/2021 Tentang Penetapan Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Kepada Para Kepala UPT Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 440/Kep.82-Sekret/XII/Dinkes/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada UPT Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;
15. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor : 900/ Kep.156-BPKD/2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 900/Kep.1012-BPKD/2021 Tentang Penetapan Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Kepada Kepala BLUD UPT Teknis sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 900/Kep.164-BPKD/2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 900/Kep.1013-BPKD/2021 Tentang Penetapan Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Kepada Para Kepala UPT Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah hanya pada nomor urut 32 dan 35 lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 440/Kep.82-Sekret/XII/Dinkes/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada UPT Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari yaitu:

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. menetapkan rancangan kontrak;
4. menetapkan HPS;
5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
7. menetapkan tim pendukung;
8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.00,00,- (dua ratus juta rupiah)
10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. mengendalikan Kotrak;
12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
15. menilai kinerja penyedia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 9 Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang



dr. Dini Anggraeni, M.M
NIP. 19770501 200501 2 010

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:





- a. Walikota Tangerang;
- b. Wakil Walikota Tangerang;
- c. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
- d. Inspektur Kota Tangerang;
- e. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Nomor : 440/Kep. 26 -Sekret/II/Dinkes/2022

Tanggal : 9 Februari 2022

Tentang : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 440/Kep.82-Sekret/XII/Dinkes/2021 TENTANG PEJABAT PENETAPAN PEMBUAT KOMITMEN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA UPT PUSKESMAS LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA/NIP PPK LAMA	NAMA/NIP PPK BARU	JABATAN	NAMA KEGIATAN	CONTOH TANDA	PARAF	Ket.
1	2	3	4	5	7	8	9
32	dr. Indriati Widjaja NIP. 19620117 198911 2 011	dr. Apriliana Kartini Soraya NIP. 19810420 200801 2 006	Plt Kepala Puskesmas Pasar Baru	1. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Pondok Bahar 2. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Puskesmas Pondok Bahar			
35	dr. Hj. RR. Sri Wahyu Hermiati NIP. 19620102 199203 2 003	dr. Siti Nikmah NIP. 19741110 200701 2 013	Plt Kepala Puskesmas Ciledug	1. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Pondok Bahar 2. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Puskesmas Pondok Bahar			

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



dr. Dini Anggraeni, M.M
NIP. 19770501 200501 2 010